TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN KUDU KABUPATEN JOMBANG

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
ujian akhir program sarjana strata satu
guna memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam
pada Fakultas Syari'ah Surabaya
IAIN Sunan Ampel

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS 5-1995 63 Ing
No. REG 5/1995/Ing/63
Hukum dan Politik

OLEH
NUR INAYAH
NRP : 019000101

Dosen Pembimbing
H. MUCHSIN MACHFUDZ, SH.

JURUSAN MU'AMALAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA
1995

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NOTA PEMBIMBING

Surabaya, Januari 1995

H a l : Persetujuan munaqasyah skripsi

Kepada : Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah secara cermat kami baca/teliti kembali dan telah diadakan perbaikan/penyempurnaan sesuai petunjuk dan arahan kami, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nur Inayah

Nrp : 019000101

Jurusan : Muamalah Jinayah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang.

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang ujian munaqasyah skripsi fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel. Untuk itu kami ikut mengharapkan agar segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

H. Muchsin Mahfudz, SH
150 077 487

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
"SUNAN AMPEL"
FAKULTAS SYARI'AH SURABAYA

P E N G E S A H A N

Skripsi ini telah dipertahankan di dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel, pada:

H a r i : Senin

Tanggal : 30 Januari 1995

dan sidang telah menerima sebagai pelengkap tugas dan salah satu syarat ujian akhir program strata satu (s_1) guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel.

Maka dengan ini kami sahkan hasil sidang ujian munaqasyah di atas.

Surabaya, 14 Pebruari 1995

Dekan,

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Drs. H. Kuslan, MA
Nip : 150 015 043

Sidang ujian munaqasyah :

Ketua Sidang/Penguji,

Drs. H. Sayarlan
Nip: 150 013 213

Penguji,

DR.H. Imam Muchlas, MA
Nip: 150 012 445

Sekertaris/Penguji,

Dra. Dakwatul Chairah
Nip: 150 228 499

Pembimbing,

H. Muchsin Makfudz, SH
Nip: 150 077 487

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

hal

HALAMAN JUDUL

NOTA PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi Masalah..... 4

C. Pembatasan Masalah..... 5

D. Perumusan Masalah..... 5

E. Tujuan Studi..... 6

F. Kegunaan Studi..... 6

G. Data yang bernasil Dihimpun..... 7

H. Sumber Data..... 7

I. Tehnik Penggalian Data..... 9

J. Methoda Analisis Data..... 9

BAB II : LANDASAN TEORRI

A. Ketentuan Umum

1. Pengertian Desa dan Kepala Desa..... 11

2. Syarat-syarat dapat dipilih menjadi - Kepala Desa..... 13

3. Hak, Wewenang dan Kewajiban Kapala De

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sa..... 20

4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa. 25

5. Pemberhentian Kepala Desa..... 26

B. Kepemimpinan Dalam Islam

1. Pengertian Pemimpin..... 31

2. Dasar Hukum Pengangkatan Pemimpin..... 33

3. Syarat-syarat Pemimpin..... 33

4. Cara Pengangkatan Pemimpin..... 36

B A B III : PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN KUDU KABUPATEN JOMBANG

A. Kondisi Daerah dan Masyarakat

1. Keadaan Geografis dan Demografis..... 42

2. Keadaan Sosial Ekonomi..... 43

3. Keadaan Sosial Pendidikan..... 46

4. Keadaan Sosial Keagamaan..... 47

B. Pelaksanaan Pilkades di desa Ketapang Kuning dan desa Tapen Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang

1. Persiapan Menjelang Pilkades..... 48

2. Mobilisasi Massa/ Pencarian Pendukung... 51

3. Pelaksanaan Pilkades..... 56

B A B IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN KUDU KABUPATEN JOMBANG

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Persiapan menjelang Pilkades..... 63

B. Mobilisasi Massa/ Pencarian pendukung..... 64

C. Pelaksanaan Pilkades..... 65

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 69

B. Saran-saran..... 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Di dalam kehidupan masyarakat desa, Kepala desa merupakan pimpinan formal yang sangat berpengaruh, baik dalam kehidupan kemasyarakatan maupun dalam pemerintahan desa. Kepala desa menurut pasal 1 huruf d peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1984 adalah :

"Seseorang yang dipercaya untuk melaksanakan hak, wewenang, dan kewajiban sepenuhnya dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa/ kelurahan".

Sedangkan masa jabatan Kepala Desa menurut pasal 7 Undang-undang no 5 tahun 1979 adalah :

"Masa jabatan Kepala Desa adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan".

Penjelasan dari pasal ini adalah bahwa penetapan masa jabatan 8 (delapan) tahun adalah berdasarkan pertimbangan bahwa tenggang waktu tersebut dipandang cukup lama bagi seorang Kepala Desa untuk dapat menyelenggarakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.

Dipandang dari segi kelestarian pekerjaan waktu yang 8 (delapan) tahun itu cukup untuk memberikan jaminan terhindarnya perombakan-perombakan kebijaksanaan sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akibat untuk dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatah berikutnya adalah dengan maksud untuk menghindarkan kemungkinan menurunnya kegairahan dalam menyelenggarakan pimpinan pemerintahan di desa (Frans Bona Sihombing, 1990, 31).

Sebagai pimpinan, Kepala desa mewakili warga masyarakatddi luar masyarakat desa tersebut. Jalinan yang harmonis antara pemimpin dan yang dipimpin sangat diperlukan sebab kepemimpinan adalah merupakan hubungan yang erat antara seorang dengan sekelompok manusia, karena adanya kepentingan bersama, hubungan itu ditandai dengan tingkah laku yang tertuju dan terbimbing dari manusia yang satu itu, manusia atau orang ini biasanya disebut yang memimpin, sedang kelompok manusia yang yang mengikatnya disebut yang memimpin.

Dalam hampir setiap pembicaraan tentang perkembangan masyarakat atau komunitas, masalah kepemimpinan di ketengahkan, tidak lain karena peranannya sebagai faktor dominan dalam proses mendinamisasi komunitas itu lazimnya amat menonjol. Lebih-lebih bagi masyarakat pedesaan hal itu berlaku, terutama karena suasana tradisional atau semi tradisional masih membawa kecenderungan kuat di kalangan rakyat kebanyakan untuk mengikuti pemimpin yang kebe -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tulan Kepala desa sebagai panutan.

Dalam Islam, pemimpin masyarakat harus dapat mengem ban amanat dan kepercayaan rakyat/ umat bukan hanya berdasarkan faktor keturunan saja, tetapi seorang pemimpin itu hendaklah dapat memobilisir dan mengkoordinir semua kekuatan umat, tanpa melakukan ancaman atau paksaan. Dengan kemampuan dan keampuhan yang berupa ilmu pengetahuan dan kharisma itu merupakan jaminan sebagai pemimpin yang diikuti walaupun tidak ditakuti. Sebab siapapun bisa membuat dirinya ditakuti asal berlaku kejam dan penuh ancaman.

Pemimpin umat adalah mereka yang mampu dan mau melakukan titik persamaan dan pendekatan sesama umat. Setiap kali ada perselisihan dan keresahan ia menjadi juru pendamai dan sumber ketentraman umat. Luwes yang dilakukan bukan berarti mengorbankan prinsip.

Oleh karena itu seorang pemimpin haruslah merupakan pangkal dari pada kegiatan-kegiatan, proses atau kesediaan merubah pandangan atau sikap dari pada warga masyarakat , baik dalam hubungan atau informal. Dengan mementingkan lisanul hal (tindak tanduk perbuatan) dan bukan lisanul maaqal (ucapan, pidato), ia memiliki kepribadian panutan atau penuntun umum. Dirinya dapat mendatangkan keinginan umat untuk mencontoh atau mengikutinya atau memancarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengaruh tertetu, sesuatu kekuatan atau wibawa yang sedemi kian rupa, sehingga membuat umat mau melakukan apa yang dikehendakinya.

Disamping itu seorang pemimpin haruslah merupakan pilihan umat berdasarkan kemampuan dan ilmu pengetahuan serta kharisma yang dimiliki bukan karena minta untuk di pilih, berdasarkan sabda Nabi :

إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة (صحيح بخاري، جزء ٢: ٢٨)

Artinya:
"Sesuhgguhnya kamu menjadi loba kepada kepemimpinan, padahal akan menjadi penyesalan dihari kiamat (HR. Bukhari).

Namun berdasarkan pengamatan kami beberapa hari sebelum pelaksanaan pemilihan terdapat calon Kepala Desa yang membagi-bagikan sejumlah uang kepada warga masyarakat yang mempunyai hak pilih dengan harapan agar mereka memi - lihnya. Lalu seberapa jauh efektifitas hukum islam menga - tur masalah ini khususnya masalah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dimana calon Kepala desa sebelum tanggal pemilihan memberikan uang kepada para pemilih agar mereka mendukungnya.

B. IDENTIFIKASI MA SALAH

Dari latar belakang yang penulis paparkan di atas timbul banyak pertanyaan sekitar pelaksanaan pemilihan Ke-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pala desa di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang.

Maka untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut perlu diadakan riset.

C. PEMBATASAN PENELITIAN

Agar yang dipermasalahkan dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa lebih terarah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam pembahasan, maka dibuat suatu batasan dalam hal ini sebagai berikut :

1. Dari segi subyek : Para calon Kepala Desa.
2. Dari segi aktifitas : pencarian pendukung dan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
3. Dari segi tempat : Dua desa diwilayah Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang, yaitu desa Tapen dan desa Ketapang Kuning.
4. Dari segi wakti : Pada tahun 1994.

D. PERUMUSAN MASALAH

Agar lebih operasional, maka masalah di atas dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketapang Kuning dan desa Tapen Kecamatan Kudu Kabupa - ten Jombang ?.

2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut, apakah ada penyimpangan - penyimpangan dari hukum Islam ?.

E. TUJUAN STUDI

Sejalan dengan pertanyaan dalam perumusan masalah di atas, maka tujuan studi yang penulis harapkan adalah sebagai berikut :

1. Mendiskripsikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di desa Ketapang Kuning dan desa Tapen Kecamatan Kudu Kabu paten Jombang.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut.

F. KEGUNAAN STUDI

Kegunaan dari hasil studi ini penulis harapkan da - pat membawa manfaat dan maslahat dalam kepentingan ilmu dan terapan diantaranya adalah :

1. Dapat menjadi salah satu bacaan untuk penelitian selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kec. Kudu Kab. Jombang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dapat dijadikan salah satu pertimbangan bagi warga masyarakat apabila ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.

3. Dapat dijadikan landasan pemahaman bagi kehidupan beragama, khususnya dalam hal pengangkatan seorang pemimpin.

G. DATA-DATA YANG BERHASIL DIHIMPUN

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini secara global terdiri atas :

1. Data tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa.
2. Data tentang para calon Kepala Desa.
3. Data tentang proses pencalonan Kepala Desa.
4. Data tentang persyaratan yang harus dipenuhi bagi para calon Kepala Desa.

H. SUMBER DATA

Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Para calon Kepala Desa dari dua desa yang mengadakan pemilihan.
2. Bagian administrasi kecamatan.
3. Pejabat sementara (Pjs) yang menggantikan kedudukan Kepala Desa di dua desa yang mengadakan pemilihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bagian Pemerintahan Desa di Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang.
5. Warga masyarakat yang mempunyai hak pilih.

Disamping sumber data dari lapangan, penelitian ini juga menggunakan sumber data dari perpustakaan yaitu data-data yang diambil dari data perpustakaan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang no 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1978 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 1988 tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa.
4. Drs. Frans Bona Sihombing, Himpunan Peraturan lengkap tentang desa dan kelurahan, Sinar grafita, Jakarta, 1990
5. Ny. Dra. Sumber Saparin, Tata Pemerintahan desa dan administrasi pemerintahan desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
6. Suharni dkk. Pesta demokrasi di pedesaan, Aditya media Yagyakarta, 1992.
7. Drs. EK. Imam Munandar, Asas-asas Kepemimpinan dalam Islam, Usaha Nasional, Surabaya, TT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Abul A'la Al-Maududi, Sistem Politik Islam, Mizan, Bandung, 1994.

9. Prof. DR. M. Yusuf Musa, Politik dan Negara dalam Islam Pustaka LSI, Yogyakarta, 1991.

I. TEHNIK PENGGALIAN DATA

Tehnik penggalian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Dalam penelitian ini observasi dilakukan terhadap obyek dilapangan yang akan diteliti yaitu peristiwa - peristiwa pelaksanaan pemilihan kepala desa.

2. Interview

Adalah upaya untuk mendapatkan data-data tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa.

J. METHODA ANALISIS DATA

Data-data yang diperoleh dari lapangan, dianalisis secara kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Editing adalah pemeriksaan kembali terhadap semua data tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa di wilayah kecamatan Kudu Kabupaten Jombang pada tahun 1994.

b. Pengorganisasian data, guna menghasilkan bahan-bahan untuk perumusan deskriptif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Analisa untuk merumuskan deskriptif tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B A B II

L A N D A S A N T E O R D

A. Ketentuan Umum

1. Pengertian Desa dan Kepala Desa

Pengertian desa secara resmi dapat dibaca antara lain dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1978 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi sebagai berikut :

Desa ialah Kesatuan Organisasi Pemerintahan yang terendah mempunyai batas wilayah tertentu langsung dibawah Kecamatan dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya.

Dan dalam pasal 1 Undang-undang no 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan desa, yang berbunyi :

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan Kelurahan adalah :

Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Pengertian yang sama dengan Undang-undang tersebut juga terdapat dalam :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1982 pada pasal 1 huruf b tentang Pelaksanaan administrasi umum di desa dan kelurahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1981 pasal 1 huruf a tentang Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah desa dan perangkat desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 pada pasal 1 huruf a tentang Tatacara pemilihan, pengesahan pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 pada pasal 1 huruf a tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengerusan dan pengawasannya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1982 pada pasal 1 huruf a tentang pungutan desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1982 pada pasal 1 huruf g tentang pelaksanaan administrasi penduduk di desa dan kelurahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1984 pada pasal 1 huruf a tentang pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan.

Dan pengertian Kepal desa adalah : "pimpinan yang berwenang dalam pemerintahan desa (Sumber Saparin, 1986, 30).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian pimpinan menurut Peraturan Menteri Dalam Nege- Nomor 4 tahun 1984 tentang hak, wewewnang dan kewajiban Kepala Desa/ Kepala Kelurahan sebagai pimpinan pemerintah an desa/ pemerintahan Kelurahan pada pasal 1 huruf d adalah :

"Seorang yang dipercaya untuk melakukan hak, wewenang dan kewajiban sepenuhnya dalam memimpin penyelenggaraan peme rintahan ditingkat desa/ kelurahan".

Sedangkan dalam istilah adat Kepala Desa disebut : Lurah, Kuwu, Bekel, Petinggi (Jawa Tengah): Mandor, Lem - bur, Kekolot (Jawa Barat, Banten); Kejuron, Penghulu Suku, Keucik, Pentua (Gayo, Alas, Aceh): Penghulu Andiko (Sumatera Barat); Penyimbang, Kepala Marga (Sumatera Selatan); Orang Kaya, Kepala Desa (Hitu, Ambon); Raja Penusunan (Se kitar Danau Toba); Kesair Penghulu (Karo Batak); Parek, - Klian (Bali); Marsaoleh (Gorontalo): Kamelaho (Kalimantan Selatan)(Sumber Saparin, 1986, 30).

2. <u>Syarat-syarat dapat dipilih menjadi Kepala Desa</u>

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata cara pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa pada pasal 7 adalah :

(1) Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia

c. berkelakuan baik.

d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan.

e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti.

f. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

g. terdaftar sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus kecuali bagi putera desa yang berada di luar desa yang bersangkutan.

h. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.

i. sehat jasmani dan rohani.

j. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan/ berpengalaman yang sederajat dengan itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri selagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kecuali huruf g juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu.

(3) Bagi Pegawa Negeri Putra Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

Dan selanjutnya Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur memberikan petunjuk persyaratan pencalonan Kepala Desa kepada Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Timur tanggal 7 pebruari Nomor: 141/3397/ 1990 yang berbunyi :

1. Calon Kepala Desa harus diambil sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri, atau yang sederajat dengan itu;
2. Untuk Pegawai Negeri Sipil disamping memenuhi persyaratan angka 1 harus sudah mencapai pangkat 1/c dan setinggi-tingginya setingkat berada dibawah pangkat Camat/ Kepala Wilayah.
3. Pegawai Negeri yang masih berstatus calon pegawai (Capeg) tidak diperkenankan mencalonkan diri selagai Kepala Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bagi guru-guru Sekolah Dasar Negeri yang ingin mencalonkan Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan angka 1, harus sudah mencapai pangkat dan golongan serendah-rendahnya II/a dan setinggi-tingginya setingkat dibawah pengkat Camat/ Kepala wilayah.

5. Bagi anggota ABRI aktif sesuai dengan radiogram ketua Dewan Kekaryaan daerah"H" tanggal 7 mei 1983 Nomor STR/67/1983 minimal berpangkat sersan dua dan atau setinggi-tingginya setingkat dibawah Dan Ramil/ Kapolsek setempat.

6. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Purnawirawan ABRI yang ingin mencalonkan Kepala Desa berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1, 2, 4 dan 5 serta memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya sebagai bakal calon Kepala Desa.

7. Pengajuan permohonan untuk penurunan persyaratan ijazah SD bagi calon Kepala Desa tidak dibenarkan/diperbolehkan lagi.

8. Bagi Pegawai Negeri Sipil dan ABRI aktif disamping memenuhi persyaratan yang tersebut pada pada angka 1,2, 4 dan 5 terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

9. Bagi perangkat Desa yang ingin mencalonkan sebagai Kepala Desa juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut angka 1, dengan terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur

10. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Purnawirawan ABRI diharuskan menpatkan ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

11. Dengan berlakunya petunjuk ini, petunjuk-petunjuk terdahulu yang bertentangan dengan petunjuk ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dan lebih lanjut Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur memberikan penekanan/ petunjuk tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Timur pada tanggal 30 Juni 1990 Nomor 141/20353/013/1990 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Persyaratan Pendidikan.

   a. Bagi bakal calon yang berijazah SLTP lokal atau Madrasah Tsanawiyah Swasta hendaknya dapat diterima apabila telah dilegalisir oleh kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau Kantor Wilayah Departemen Agama.

   b. Mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berijazah SD dan berpengalaman 8 (delapan) tahun agar dapat diterima sebagai bakal calon, namun dalam penilaian agar lebih diutamakan yang berijazah SLTP. Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 10 tahun 1990 tanggal 10 april 1990 tentang batas usia maksimal dan persyaratan pendidikan bagi Calon Aparatur Pemerintahan Desa yang memiliki ijazah SD atau sederajat merupakan kebijaksanaan terakhir setelah upaya mencari calon yang minimal berpendidikan SLTP telah dilakukan secara maksimal.

c. Bakal calon dari ABRI aktif, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 dan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 November 1989 Nomor 141/27821/013/ 1989 tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan tanggal 7 pebruari 1990 nomor 141/3397/013/1990 tentang petunjuk persyaratan pencalonan Kepala Desa, yaitu berijazah SLTP dengan pangkat minimal Sersan Dua dan pangkat maksimal tidak melebihi pangkat Dan Ramil atau Kapolsek setempat. Dalam hal ini bagi ABRI aktif dan Purnawirawan ABRI yang berijazah SD apabila yang bersangkutan dalam mencapai pangkat tersebut pernah mengikuti SECATAM atau SECABA dapat disejajarkan dengan yang berijazah SLTP.

2. Pegawai Negeri Sipil termasuk guru SD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 1988 tanggal 14 Nopember 1988, disamping harus memenuhi persyaratan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pangkat serendah-rendahnya I/c juga harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan adalah yang lahir di desa yang bersangkutan dari orang tua yang terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan atau yang lahir diluar desa kemudian pernah menjadi penduduk desa yang bersangkutan sehingga mengenal betul desa tersebut.

b. Golongan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak melebihi golongan kepangkatan camat setempat.

c. Mendapatkan ijin tertulis dari atasannya.

d. Bagi bakal calon dari Pegawai Negeri Sipil yang kepangkatannya lebih tinggi dari pangkat golongan Camat, agar tetap diterima sebagai bakal calon Kepala Desa dengan membuat pernyataan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa bersedia :

-Mengjukan permohonan berhenti dari Pegawai Negeri Sipil bagi yang belum mencapai usia pensiun.

-Mengjukan permohonan pensiun apabila yang bersangkutan sudah mencapai batas usia pensiun.

e. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih sebagai Kepala Desa berlaku ketentuan seperti tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1980 pasal 8 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan/ Perangkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

3. Bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Purnawirawan ABRI, karena yang bersangkutan telah purna tugas maka berlaku ketentuan persyaratan calon Kepala Desa sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 perihal persyaratan pencalonan Kepala Desa.

3. Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa

Dalam pasal 3 dan 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1984 tentang Hak, Wewengang dan Kewajiban Kepala Desa/ Kepala Kelurahan sebagai pimpinan Pemerintahan Desa/ Pemerintahan Kelurahan sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa/ Pemerintahan Kelurahan disebutkan mengenai hak, wewenang dan kewajiban kepala desa sebagai mana tersebut dibawah ini :

Pasal 3

Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

a. Hak Kepala Desa

1. Mengajukan pencalonan pengangkatan/ pemberhentian perangkat Desa kepada pejabat yang berwenang me -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ngangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan;
3. Menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan;
4. Mengatur tata tertib penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Mewakili Desanya dalam rangka kerjasama dengan Desa atau Kelurahan lain.

b. Wewenang Kepala Desa :

1. Menyelenggarakan rapat Lembaga Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
3. Melaksanakan pungutan terhadap masyarakat Desa baik berupa uang maupun benda dan atau barang untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Menumbuhkan dan mengembangkan serta membina jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelak-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanaan pemerintahan dan pembangunan desa;

5. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat isti - adat di Desanya;

6. Menetapkan keputusan Kepala Desa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Desa dan kebijaksanaan pimpinan Pemerintahan Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan per - undang-undangan yang berlaku.

c. Kewajiban Kepala Desa :

1. Melaksanakan tertib administrasi pemerintahan di tingkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan masyarakat;

3. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa;

4. Menggali dan memelihara sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa;

5. Bertanggung jawab atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa yang bersangkutan;

6. Melaksanakan keputusan-keputusan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

7. Menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terja-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di di Desa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

8. Menyusun Rencana Program Kerja Tahunan dan Program Kerja Lima Tahunan sebagai dasar dalam Pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Menyusun Rencana Anggaran Penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10, Memberikan pertanggung jawaban kepada Bupat/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat;
11. Memberikan keterangan pertanggung jawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa.

Pasal 5

Kepala Desa sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dan Pemerinyahan Umum mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

a. Hak Kepala Desa :

1. melaksamakan peraturan perundang-undangan dari pemerintah dan pemerintah daerah;
2. menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangu-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nan dan kemasyarakatan yang dibebankan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah;

3. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

b. Wewenang Kepala Desa :

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah Desanya;
2. Pembinaan ideologi Negara, Politik Dalam Negeri dan kesatuan bangsa di wilayah desanya;
3. Pembinaan tertib pemerintahan di wilayah desanya;
4. Pembinaan tugas-tugas pemerintahan lainnya yang di tugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
5. Melaksanakan koordinasi fungsional di Desa.

c. Kewajiban Kepala Desa :

1. Memelihara dan meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah Desanya;
2. Memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pembangunan yang ada di desanya;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang di tugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Dan dalam pasal 4 disebutkan bahwa :

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa sebagai pemahggung jawab utama di bidang pembangunan diban-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Desa di atur dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1981 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa dan Perangkat Desa yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai alat pemerintah, alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Kepala Desa mempunyai tugas :

a. menjalankan urusan rumah tangganya sendiri;

b. menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan baik dari pemerintah maupun dari pemerintah daerah dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah desanya;

c. menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong - royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Desa mempunyai Fungsi :

a. melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah Desanya;

c. melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah;

d. melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

e. melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa;

f. melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk tugas dalam sesuatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangganya sendiri.

5. Pemberhentian Kepala Desa

Menurut pasal 9 Undang-undang no 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, bahwa Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat karena :

a. meninggal dunia.

b. atas permintaan sendiri

c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru

d. tidak lagi memenuhi syarat yang dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang ini (persyaratan dapat dipilih menjadi Kepala Desa)

e. melanggar sumpah/janji yang dimaksud dalam pasal 8 a-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yat (2) Undang-undang ini (sumpah jabatan).

f. melanggar larangan bagi Kepala Desa yang dimaksud dalam pasal 13 Undang-undang ini;

g. sebab-sebab lain.

Yang dimaksud dengan sebab-sebab lain ialah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Desa setempat (Penjelasan pasal 9).

Dalam pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tatacara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa disebutkan sebagai berikut :

(1) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I karena :

a. meninggal dunia

b. atas permintaan sendiri

c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru

d. tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan dalam pasal 7 ayat 1 (Persyaratan dapat dipilih menjadi Kepala Desa).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa.

f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma- norma kehidupan masyarakat Desa tersebut.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberhentikan atas usul Camat setelah diadakan penelitian oleh Bupati/ Wlikotamadya Kepala Daerah Tingkat II secara seksama.

Dan dalam surat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia kepada para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia pada tanggal 17 Desember 1987 Nomor 140/4375/ PUOD tentang pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian sementara Kepala Desa, pada nomor 2 disebutkan :

Pemberhentian Sementara Kepala Desa sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981, hanya dibenarkan apabila Kepala Desa yang bersangkutan benar- benar dituduh melakukan suatu tindak pidana sehingga untuk memperhentikannya yang bersangkutan diperlukan adanya Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pastu. Dalam hal Kepala Desa melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan perlu diambil tindakan, kiranya tidak tepat melalui proses pemberhentian sementara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyelesaiannya dilakukan secara bertahap melalui tegoran secara tertulis, yaitu :

a. Tegoran pertama, dengan surat dari Camat.

b. Tegoran kedua, dengan surat dari Camat yang sifatnya peringatan, tembusan kepada Bupati/ walikotamadya Kepala Daerah Tingkat LI.

c. Tegoran ketiga, dengan surat Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

d. Tegoran terakhit, dengan surat Bupati/ Walkotamadya Kepala Daerah Tingkat II, yang sifatnya peringatan terakhir dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Apabila tegoran-tegoran dimaksud tidak juga mendapatkan perhatian dari Kepala Desa yang bersangkutan, barulah Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan "dengan hormat tidak atas permintaanya sendiri".

Tegoran tertulis yang disampaikan kepada Kepala Desa, agar dapat dipertanggung jawabkan penyampainya secara langsung dengan bukti/ tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan jam penerimaannya.

Selanjutnya Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan pelaksa-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

naan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati/ Walikotamadya Ke
pala Daerah Tingkat II seluruh Jawa Timur pada tanggal 31
Desember 1987 Nomor 141/27825/021/1987 pada butir ke- 5
huruf b yang berbunyi :

Dalam hal pemberhentian Kepala Desa termasuk pemberhentian Sementara, hendaknya ditempuh cara-cara yang obyektif baik karena yang bersangkutan melakukan suatu pelanggaran mau - pun karena berakhir masa jabatannya dengan melalui prose - dur yang ditentukan dalam peraturan perundand-undangan, ya itu memberikan penjelasan kepada yang bersangkutan yang menyangkut pertimbangan pemberhentian tersebut adalah sesu ai dengan kenyataan, sehingga yang bersangkutan dapat me - ngerti dan dapat menerima keputusan pemberhentian dimaksud adapun langkah-langkah kebijaksanaan yang perlu ditempuh sebagai berikut :

1) Sebelum yang bersangkutan diberhentikan, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II memanggil Kepala Desa yang akan diberhentikan dengan memberikan penjelasan , sehingga yang bersangkutan akan mengerti permasalahan yang sebenarnya;

2) Keputusan pemberhentian supaya diusahakan untuk disam - paikan langsung oleh Bupati/ Walikotamadya Kepala Dae - rah Tingkat II dalam kesempatan yang diperlukan untuk itu ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat jika diperlukan hendaknya dilakukan dengan hati-hati dan lebih dahulu minta pertimbangan/ persetujuan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

B. Kepemimpinan Dalam Islam

1. Pengertian Pemimpin

Secara global Islam menggariskan bahwa semua umat Islam itu pemimpin dan kesemuanya mempertanggung jawabkan kepemimpinannya. Kepemimpinan Dalam Islam dituntut tanggung jawab dua kali lipat, baik kepada Allah dan kepada sesama manusia. Pertanggung jawabannya bukan hanya didunia, akan tetapi yang lebih berat di akhirat nanti, Rasulullah SAW bersabda :

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته ، الامام راع ومسؤل عن رعيته والرجل راع في اهله وهو مسؤل عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤلة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤل عن رعيته (رواه البخاري)

Artinya :

Dari Abdullah bin Amr R.A berkata, saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Masing-masing dari kamu sekalian adalah pemimpin, dan masing-masing dari kamu sekalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya . Imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. Orang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. Orang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. Dan pelayan adalah pemimpin dalam harta tuannya (majikannya) dan bertanggung jawab tentang kepemimpinannya (HR. Bukhari) (Mustafa Muhammad Imarah, 1979, 183).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun Pengertian pemimpin dapat ditinjau dari 3 segi yaitu :

1. Segi bahasa.

   Pemimpin berasal dari kata pimpin.

   Pemimpin berarti orang yang yang memimpin (Poerwadarminta, 1979, 729).

2. Segi Istilah.

   Pemimpin adalah orang yang menduduki posisi atau jabatan tertentu yang dilingkungannya terdapat sejumlah orang yang yang harus bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan (Nawawi, 1989, 78).

3. Berdasarkan konsep Nabi SAW.

   Pemimpin adalah orang yang mendapat amanat dan kepercayaan.

   Berdasarkan sabda Nabi SAW yang berbunyi :

   إنها امانة ويوم القيامة خزي وندامة الا من اخذها بحقها وأدّى الذي عليه فيها (صحيح مسلم بشرح النواوى جزء ١٣ : ٢٠٩).

   Artinya :
   "Sesungguhnya Kepemimpinan itu merupaka amanat, dan sesungguhnya pada hari kiamat kepemimpinan itu merupakan hinaan dan penyesalan kecuali orang yang mengambil haknya dan melaksanakan tugas kewajibannya (HR Muslim).

Dari hadits tersebut dapat diambil pengertian bahwa kepemimpinan itu merupakan amanat dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang dianggap cukup cakap, mampu dan dapat dipercaya untuk mem-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bimbing, memajukan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memecahkan persoalan-persoalan dan kesulitan - kesulitannya (Husin, 1992, 39).

2. Dasar Hukum Pengangkatan Pemimpin

a. Al-Qur'an :

1. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما
قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين (البقرة: ١٢٤)

Artinya :
"Dan ketika Tuhan menguji Ibrahim dengan beberapa - perkataan, lalu dipenuhinya. Firman Allah : Sesung guhnya Aku menjadikan kamu pemimpin (imam) bagi manusia. Kata Ibrahim: Dan turunanku (juga)? Fir - man Allah: Tidak termasuk dalam janjiku orang-o - rang yang melanggar aturan (Depag RI, 1987, 32).

2. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم (النساء: ٥٩)

Artinya :
"Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada pa- ra pemimpin golongan kamu (Depag RI, 1987, 128).

b. Al-Hadits :

إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم (رواه أبو داود، جزء ١: ٢٨٨)

Artinya :
"Apabila keluar tiga orang dalam perjalanan, hendak - lah salah satu dari mereka itu dijadikan pemimpin(HR Abu Dawud).

c. Peristiwa pengangkatan Abu Bakar sebaga khalifah pertama dan pemimpin umat tertinggi.

3. Syarat-syarat Pemimpin

Para Ulama' Islam menjelaskan bahwa syarat-syarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang harus dipenuhi bagi orang yang akan memegang jabatan pemimpin/ imamah adalah sebagai berikut :

a. Pendapat Ibnu Hazm.

Syarat-syarat bagi pemegang jabatan imamah adalah :

1. Dari kalangan Quraisy, karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa pemegang imamah dari kalangan mereka.
2. Baligh.
3. Laki-laki, karena Rasulullah SAW bersabda :

لن يفلح القوم ولوا أمرهم امرأة (رواه البخاري)

Artinya : Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan (HR. Bukhari) (Musthafa Muhammad Imarah, 1979, 751).

4. Muslim, karena Allah SWT berfirman :

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (النساء ١٤١)

Artinya : "Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk (menguasai) orang mukmin (Depag RI. 1986, 146).

5. Paling menonjol didalam masyarakatnya.

b. Pendapat Ghazali.

Seorang pemimpin haruslah orang yang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan seluruh orang yang ada. Keistimewaan ini hendaklah melekat pada dirinya, yaitu hendaklah dia mampu untuk mengurus orang banyak dan memberikan bimbingan kepada jalan yang benar, dengan penuh pengertian, ilmu dan rendah hati. Tegasnya syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi qadli berlaku padanya ditambah de-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ngan syarat keturunan Quraisy. Adapun syarat-syarat terse but adalah :

1. Merdeka.
2. Laki-laki.
3. Mujtahid.
4. Berwawasan luas.
5. Adil.
6. Baligh.
7. Tidak boleh wanita, orang bita, anak-anak, orang fasik orang jahil dan pembeo.

c. Jumhur Ulama'

Menurut Jumhur bahwa orang yang berhak memegang ja batan imamah adalah orang yang manpu berijtihad supaya dapat menegakkan agama, punya wawasan, supaya dapat mene-gakkan kepentingan kekuasaan, seorang pemberani supaya mampu membela hak.

Ada yang berpedapat bahwa syarat-syarat seperti tersebut di atas tidaklah diperlukan karena adakalanya ti dak dapat dipenuhi sehingga sia-sia menetapkan syarat - syarat semacam itu atau membuat beban yang tidak dapat di kerjakan dan dapat menimbulkan bahaya, padahal mungkin sa ja orang yang tidak memenuhi syarat dapat menjalankan tu-gas dan menolak bahaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang imam haruslah adil supaya tidak timbul kedholiman, harus berakal supaya mampu melaksanakan tugas harus baligh, karena anak kecil lemah akalnya, harus Laki laki, karena wanita akal dan agamanya kurang, harus orang merdeka, supaya tidak habis waktunya dengan pekerjaan majikannya dan supaya tidak durhaka kapada majikannya. Sifat sifat semacam ini menurut ijma' ulama' merupakan syarat - syarat utama (Yusuf Musa, 1991, 60-67).

4. Cara pengangkatan Pemimpin

Pemilihan pemimpin oleh para fakih dipandang sebagai kewajiban bersama (fardhu kifayah) sebagaimana ber - tanggung jawab mempelajari ilmu pengetahuan, mengajar a - tau duduk sebagai hakim (Mumtaz Akhmad, 1993, 84).

Pemimpin adalah untuk kepentingan rakyat dan untuk menjaga kepentingan rakyat, maka hendaklah rakyat pula yang berhak memilih mereka. Dan bukan orang yang mencapai jabatan pemimpin dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Islam, seperti memberikan sesuatu kepada seseorang atau orang banyak agar dirinya dapat dipilih menjadi pemimpin, karena hal itu sama dengan menyuap, padahal Rasulullah - SAW telah memberikan peringatan tentang suap menyuap da - lam haitsnya yang berbunyi : لعنة الله على الراشي والمرتشي (رواه ابن ماجه جزء ٢ : ٢٢٥)

Artinya: "Bahwa Allah SWT melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap" (HR. Ibnu Majah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilihan haruslah berdasarkan keinginan yang tidak di paksa atau dipermainkan dengan harta atau kekuasaan. Semata karena keinginan yang mutlak dan jiwa yang rela dengan penuh keyakinan untuk dipilih menjadi seorang pemimpin. Manusia yang dipilih itu bukanlah ditentukan oleh keturunan, harta bendanya, pengaruh dan lain sebagainya, tetapi oleh sejauh mana hubungannya dengan agama baik teori maupun praktek. Seorang yang diperlukan hendaklah seorang yang agamis, manusia yang memiliki sifat- sifat hidup duniawi dan ukhrowi. Ini dalam arti tidak lepas akhiratnya dari dunianya dan tidak pula meninggalkan dunia karena akhirat. Maka disini tidak ada pengaruh keluarga atau yang lainnya (Fachrudin, 1988, 60-70).

Apabila kita melihat pengangkatan khalifah dalam Islam, maka dapat dikatakan bahwa soalnya adalah urusan pilihan rakyat semata. Karena Rasulullah SAW wafat tanpa menimggalkan perinyah-perintah yang jelas ataupun calon pengganti atau menunjuk pengganti beliau. Karena tidak ada isyarat-isyarat yang jelas ini, dan dengan mengambil dasar pada perintah Al-Qur'an agar segala urusan umat diputuskan secara musyawarah sebagai mana tersebut dalam surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi :

وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين (العمران:١٥٩)

Artinya :

"Dan bermusyawarah dengan urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekat, maka bertawakallah kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berta wakkal kepadaNya" (Depag RI, 1986, 103).

Para sahabat dengan tepat menyimpulkan bahwa sepeninggal Rasulullah SAW seleksi dan penunjukan pemimpin islam diserahkan kehendak pemilihan dari kaum muslimin yang harus dilaksanakan sejalan dengan perintah Al-Qur'an tersebut.

Dengan demikian, khalifah pertama dipilih secara terbuka. Dan ketika sampai pada saat terakhir masa jabatannya, meskipun beliau (khalifah Abu Bakar) secara pribadi yakin bahwa Umarlah yang paling tepat untuk menjadi khalifah, beliau tidaklah lalu mencalonkannya sebagai pengganti, tetapi bermusyawarah dengan para sahabat yang paling dapat dipercaya secara bersama-sama dan kemudian menunjukkan kehendaknya untuk Umar. Setelah itu dalam keadaan sakit parah beliau menyampaikan amanatnya kepada kaum muslimin sebagai berikut :

Apakah kalian ikhlas menerima dia sebagai amir kalian, yang aku calonkan sebagai penggantiku? Allah menjadi saksiku. Aku tidak mengajukan pilihan yang tidak dapat kalian ganggu gugat lagi dalam mencari kesimpulan terbaik dalam masalah ini. Aku calonkan Umar bin Khattab sebagai penggantiku. Oleh karenanya kalian semua dengar dan taatilah dia".

Massa kemudian berseru : "Kami telah dengar dan kami setuju".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

miliki kemungkinan terbesar untuk percaya kepada dua orang yaitu Ali dan Utsman. Kemudian dilakukan pemilihan dan Utsman secara terbuka diakui sebagai khalifah.

Kemudian datangkah kejadian tragis dan menyedihkan dengan terjadinya pembunuhan brutal atas Utsman. Oleh karenanya beberapa sahabat bersidang di rumah Ali dan menyatakan kepada beliau bahwa tidak ada lagi yang paling cocok untuk dipilih sebagai amir kecuali beliau dan oleh karenanya beliau harus memikul tanggung jawab tersebut. Ali keberatan, tetapi ketika para sahabat itu mendesak pada akhirnya beliau setuju dengan menyatakan :

"Jika kalian memang menghendaki, maka datanglah kemasjid, karena persetujuan saya sebagai amir tidak dapat dilakukan secara rahasia dan tanpa persetujuan massa muslim".

Kemudian Ali mengunjingi masjid Rasul, yang ditempat itu rakyat telah berkumpul. Dan merupakan kenyataaan pasti bahwa mayoritas rakyat menyetujuinya sebagai khalifah mereka, sekalipun persetujuan mereka itu bukan merupakan mufakat bulat.

Terakhir, ketika Ali mengalami percobaab pembunuhan berat dan ketika menjelang akhir hayatnya beliau diminta untuk mengizinkan kaum muslimin untuk menerima a -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nakny, Hasan sebagai amir mereka berikutnya, jawabnya jelas :

"Aku tidak meminta kalian untuk melakukannya. Kalian dapat memutuskan sesuai dengan pendapat kalian sendiri".

Dengan mengkaji hal diatas, inilah yang diakui sebagai konvesi di zaman kekhalifahan mengenai penunjukan serta pemilihan pemimpin islam. Dan ini jugalah yang merupakan rangkuman dari tindakan kolektif dari para sahabat untuk masalah yang sangat penting. Sebagaian besar hal tersebut didasarkan pada diamnya Rasulullah untuk menunjuk pengganti beliau dan berdasarkan perintah Al-Qur'an , bahwa semua keputusan penting yang menyangkut kepentingan orang banyak harus diambil secara musyawarah (Abul A'la-AL-Maududi, 1994, 256-258).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B A B III

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KEC. KUDU

A. Kondisi daerah dan masyarakat

1. Keadaan geografis dan demografis

Desa ketapang kuning dan desa Tapen adalah dua desa diantara 22 desa yang berada di wilayah Kecamatan Kudu. Kecamatan Kudu merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, tepatnya ± 23 Km. disebelah utara kota Jombang. Luas wilayah Kecamatan Kudu adalah ± 6.249,5 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan.
- Sebelah Timur : Kabupaten Mojokerto.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Samben.
- Sebelah Barat : Kecamatan Ploso dan Kecamatan Kabuh(Sumber data: Kantor Statistik Kecamatan Kudu).

Sebagai mana wilayah Indonesia yang beriklim tropis, maka demikian juga iklim yang ada di desa Ketapang Kuning dan desa Tapen yang terdiri dari dua musim yaitu : musim penghujan/ rendengan dan musim kemarau.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musin penghujan biasanya terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Mei, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai bulan Oktober.

Dalam musim penghujan/ rendengan sering terjadi banjir dan bila musim kemarau terjadi kekeringan yang agak parah, mengingat letaknya yang disebelah utara sungai Brantas yang termasuk daerah yang agak tandus (Sumber data : Dinas Pertanian Kecamatan Kudu).

Mengenai keadaan demografis, kedua desa tersebut merupakan desa yang agak padat penduduknya. Jumlah penduduk di desa Ketapang Kuning mencapai ± 2422 jiwa, dengan perincian sebagai berikut :

1. Laki-laki : 1121 jiwa.
2. Perempuan : 1301 jiwa.

Sedangkan penduduk desa Tapen mencapai ± 2491 dengan perincian sebagai berikut :

1. Laki-laki : 1175 jiwa.
2. Perempuan : 1316 jiwa.

(Sumber data : Kantor Kepala Desa, desa Ketang Kuning dan desa Tapen).

2. <u>Keadaan Sosial ekonomi</u>

Penduduk desa di kedua desa tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sebagian besar berusa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ha dalam bidang swasta, seperti: tani, buruh tani, pedagang dan lain-lain. Disamping itu ada juga yang menjadi Pegawai negeri/ABRI. Dan untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini :

TABEL I

KEADAAN PENCAHARIAN PENDUDUK DESA KETAPANG KUNING

No	Jenis usaha/pekerjaan	Jumlah	Prosen
1	Petani	173 orang	9,97 %
2	Buruh tani	1.498 orang	86,29 %
3	Pengusaha	25 orang	1,44 %
4	Buruh bangunan	7 orang	0,40 %
5	Pedagang	25 orang	1,44 %
6	Pensiunan	8 orang	0,46 %
	J U M L A H	1.637 orang	100 %

Melihat tabel di atas, maka nampaknya mayoritas penduduk desa ketapang kuning adalah buruh tani, yaitu 1.498 orang (86,29 %). Hal ini bisa dimaklumi karena lahan persawahan/pertanian yang ada di desa tersebut tidak terlalu luas dan biasanya hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki taraf kehidupan ekonomi yang lebih .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga mereka (para buruh tani) memperoleh penghasilan yang hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, bahkan ada yang tidak mencukupi.

Sedangkan penduduk desa Tapen mempunyai taraf kehidupan yang lebih baik, karena disamping bertani penduduk desa Tapen juga berdagang. Hal ini disebabkan karena di desa Tapen terdapat pasar yang paling besar di wilayah Kecamatan Kudu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel beriku ini :

TABEL II

KEADAAN PENCAHARIAN PENDUDUK DESA TAPEN

No	Jenis usaha/Pekerjaan	Jumlah	Prosen
1	Petani penggarap	122 orang	11, 02 %
2	ABRI	17 orang	01, 94 %
3	Pegawai Negeri/ Guru	7 orang	00, 63 %
4	Dagang	267 orang	24, 12 %
5	Petani	537 orang	48, 51 %
6	Karyawan pabrik/swasta	157 orang	14, 18 %
	J U M L A H	1.107 orang	100 %

(Sumber data : Kantor Kepala Desa desa Ketapang Kuning dan desa Tapen).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Keadaan sosial pendidikan

Dari sekian banyak penduduk di kedua desa tersebut penduduk desa tapen mempunyai pendidikan yang lebih baik dari penduduk desa Ketapang Kuning. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sarana dan prasarana yang ada di desa tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL III

SARANA PENDIDIKAN DI DESA KETAPANG KUNING

No	Jenjang pendidikan	Jumlah		
		Sekolah	Siswa	Guru
1	TK	1	47	2
2	Sekolah Dasar	2	241	8

TABEL IV

SARANA PENDIDIKAN DI DESA TAPEN

NO	Jenjang pendidikan	Jumlah		
		Sekolah	Siswa	Guru
1	TK	2	66	5
2	SD/MI	3	299	13
3	SMP Negeri	1	635	35
4	MA Swasta	1	110	19

(Sumber data : Kantor Kepala Desa desa Ketapang Kuning dan desa Tapen).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Keadaan Sosial Keagamaan

Penduduk yang berada di kedua desa tersebut mayoritas beragama Islam. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pemeluknya yang mencapai :

a. Desa Ketapang Kuning

- Islam : 2421 orang
- Kristen : 1 orang

b. Desa Tapen

- Islam : 2447 orang
- Kristen : 2 orang
- Protestan : 43 orang

Meskipun penduduk kedua desa tersebut ada yang beragama kristen, namun mereka kurang aktif dalam menjalankan ibadahnya. Hal ini mungkin karena tidak adanya tempat-tempat ibadah bagi mereka, sehingga keberadaan mereka tidak terlihat dalam masyarakat.

Berbeda dengan yang beragama Islam. Mereka memeluk agama Islam sangat taat dalam menjalankan ibadahnya. Mereka juga biasanya mendapatkan penerangan agama Islam pada acara pengajian rutin setiap seminggu sekali dengan mengambil tempat di masjid-masjid, dalam rumah atau dilanggar/ Musholla.

Untuk meningkatkan ibadahnya penduduk yang beragama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam mempunyai beberapa sarana dan prasarana ibadah. Ada pun sarana dan prasarana itu adalah sebagai berikut :

a. Desa Ketapang Kuning :

- Masjid : 2 buah
- Langgar/ Mushalla : 6 buah

b. Desa Tapen

- Masjid : 3 buah
- Langgar/ Musholla : 8 buah

(Sumber data : Kantor Kepala Desa desa Ketapang Kuning dan desa Tapen).

B. Pelaksanaan Pilkades di desa Ketapang Kuning dan desa Tapen Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang

1. Persiapan menjelang Pilkades

Pelaksanaan UU no 5 tahun 1979 sekarang mulai digalakkan di seluruh desa di Indonesia, khususnya di Jawa, salah satu peraturan Perundang-undangan itu menyebutkan bahwa masa jabatan seorang Kepala Desa hanya berlangsung selama delapan tahun, jadi bukan lagi bersifat turun temurun dan seumur hidup seperti pada saat sebelum adanya Undang-undang yang mengaturnya.

Di Jawa Timur khususnya pelaksanaan Undang-undang no 5 tahun 1979 diperuntukkan bagi pemilihan Kepala Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang Kadesnya telah menjabat minimal delapan tahun. Demikian juga di Kecamatan Kudu, desa Ketapang Kuning dan desa Tapen adalah dua desa diantara 22 desa yang melaksanakan pilkades.

Sejak diketahuinya oleh masyarakat di kedua desa tersebut mengenai selesainya masa bakti Kepala Desany, masyarakat mulai membicarakan mengenai siapa sajakah yang berambisi untuk menduduki jabatan Kepala Desa dan motifasi apa yang mendorong ambisinya serta harapan masyarakat terhadap kepemimpinan Kepala Desa mendatang dan lain sebagainya.

Sementara masyarakat sibuk dengan pembicaraan tersebut, maka dibentuklah panitia pendaftaran calon Kepala Desa (Desa Ketapang Kuning tanggal 1 Januari 1994 dan desa Tapen tanggal 30 maret 1994). Dan ketua panitia dari dua desa tersebut adalah Sekertaris Desa masing-masing selaku Pjs Kepala Desa.

Sedangkan pendaftaran bakal calon Kepala Desa tersebut adalah :

A. Desa Ketapang Kuning tanggal 26 Januari 1994 sampai tanggal 10 pebruari 1994 dengan pendaftar sebagai berikut :

1. Drs. Paimin, Umur 47 tahun, Pendidikan : Sarjana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Supanji, Umur 28 tahun, Pendidikan: SMA.
3. Abdul Aziz, Umur 25 tahun, Pendidikan: SMA.

B. Desa Tapen, Pendaftaran tahap pertama dibuka mulai tanggal 30 maret sampai dengan tanggal 12 april de - ngan pendaftar sebagai berikut :

1. Sulamat, Usia 35 tahun, Pendidikan: SMP.
2. Muslimin, Usia 37 tahun, Pendidikan: SMA.
3. Kasi, Usia 47 tahun, Pendidikan SMP.

Sesuai perkembangah dalam masa pendaftaran, maka pada tanggal 14 april bakal calon yang bernama Kasi mengun durkan diri. Disusul kemudian pada tanggal 16 april saudara Muslimin mengundurkan diri juga. Maka pada tanggal 27 april sampai dengan 3 mei pendaftaran ta- hap kedua dibuka kembali dengan seorang pendaftar yaitu: H. Chusnul Janniyah, Usia 47 tahun Pendidikan SMP.

Jadi bakal calon Kapala Desa tapen adalah :

1. Sulamat, Usia 35 tahun, Pendidikan: SMP.
2. H. Chusnul Janniyah, Usia 47 tahun, Pendidikan: SMP

Tahap berikutnya setelah pendaftaran adalah para bakal calon mengalami seleksi pembuktian bersih diri dan bersih lingkungan (litsus). (Desa Ketapang Kuning tang - gal 10 maret 1994 dan desa Tapen tanggal 8 Juni 1994).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan tahap terakhir adalah paea bakal calon mengikuti ujian yang menjadi persyaratan untuk bakal calon Kepala desa untuk menjadi calon Kepala Desa. (Desa Ketapang Kuning tanggal 17 dan 18 maret 1994 dan desa Tapen tanggal 13 dan 14 maret 1994).

Selanjutnya persiapan pilkades langsung menjurus pada perhimpunan massa.

2. Mobilisasi massa/ Pencarian Pendukung

Pemilihan Kepala Desa sebagai manifestasi politik lokal mempunyai banyak segi, karena selain pada jabatan Kepala Desa itu sudah melekat simbol kekayaan, kekuasaan dan status sosial, pilkades juga melibatkan semua warga desa yang mempunyai hak pilih. Kekayaan, kekuasaan dan status sosial merupakan simbol yang melekat pada jabatan Kepala Desa pada hampir semua Kepala Desa di Kecamatan Kudu. Disamping itu Kepala Desa juga merupakan orang yang selalu diturut kata-katanya atau sebagai anutan warganya, dan oleh karena itu seorang Kepala Desa mempunyai status sosial yang tinggi.

Dilihat dari hal-hal yang tersebut di atas maka Kepala Desa itu juga merupakan jajaran orang kaya di desanya , karena untuk menjadi Kepala Desa itu diayanya tidak sedikit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor utama yang menentukan kemenangan seorang calon dalam pemilihan Kepala desa adalah jumlah suara terbanyak yang diperolehnya. Untuk memperoleh suara terba nyak tentunya seorang calon akan berusaha sekuat tenaga dan dengan berbagai cara. Oleh karena jumlah penduduk di kedua desa yang melaksanakan pilkades tersebut cukup ba - nyak yang telah memiliki hak suara, maka sangat sulit bagi seorang calon untuk melakukan mobilisasi massa. Untuk itu maka seorang calon memerlukan bantuan orang lain da - lam upaya mengumpulkan dukungan suara.

Untuk dapat melakukan mobilisasi massa seorang ca- lon membutuhkan orang dekat yang dapat dipercaya untuk dijadikan kader dan pendukung utama. Yang dimaksud dengan kader adalah orang-orang yang dipercaya untuk mengumpul- kan, membina dan mengawasi massa pendukung calon. Sedang kan pendukung utama adalah para tokoh desa yang disegani dan berpengaruh dalam masyarakat sehingga mempunyai massa nya sendiri.

Peranan kedua pendukung tersebut bagi seorang ca - lon sangat menentukan keberhasilannya dalam memenangkan pilkades. Dipilihnya kader-kader yang supel dan dapat di percaya masyarakat, karena akan menentukan jumlah simpati san yang bersedia memilih, sedangkan dukungan dari tokoh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat juga merupakan jaminan bagi seorang calon untuk bisa mengumpukan suara. Karena mereka semua itu merupakan sektor penentu kemenangan dalam pilkades, maka seorang calon Kepala Desa akan berupaya memilih kader dan pendukung utama yang baik dan banyak.

Mereka yang menjadi kader dan pendukung utama ini adalah orang-orang yang dipercaya oleh seorang calon Kepala Desa untuk bisa mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya. Mereka ada yang menyediakan diri atau ada juga yang diminta sang calon. Mereka yang memang menyediakan diri adalah anggota keluarganya atau sahabathya, mereka merasa perlu membantu dan a da juga yang bukan anggota keluarga atau sahabat tetapi merasa simpati kepada sang calon. Adapun mereka yang diminta adalah orang-orang yang belum tentu simpati kepada sang calon yang memintanya, tetapi biasanya memang merupakan tokoh masyarakat yang berpengaruh di desa tersebut.

Disamping kader dan pendukung utama ada juga yang disebut botoh yaitu penjudi yang bertaruh terhadap kemenangan seorang calon. Kemenangan seorang calon yang dijagokan berarti kemenangan dia dalam taruhan. Oleh karena itu para botoh tersebut biasanya ikut berupaya agar calon yang dijagokan bisa memenangkan pilkades. Ulah pa-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ra botoh tersebut biasanya mengacaukan suara, karena untuk memenangkan calon yang dijagokan para botoh tersebut membe rikan uang kepada warga masyarakat yang mempunyai hak pi- lih.

Faktor lain yang juga penting dalam upaya seorang calon Kepala Desa memenangkan pemilihan adalah adanya ba- nyak uang. Bagaimanapun kegiatan-kegiatan untuk memobilisa si massa (mencari pehdukun g) memerlukan dana yang tidak sedikit, seperti dana untuk memobilitas para pendukung, bi aya untuk hidangan setiap pertemuan, biaya penyelenggeraan pemilihan dan biaya-biaya lainnya. Karena mobilsasi massa (pencarian pendukung) yang dilakukan dengan cara mengada - kan pertemuan/ jagongan setiap malam di tempat-tempat ter tentu seperti rumah para calon, rumah para kader dan wa warung tertentu. Jagongan tersebut diadakan dengan maksud agar para warga yang mempunyai hak pilih mendukungnya. Dan jagongan tersebut diadakan sejak calon tersebut mendaftar- kan diri hingga menjelang pilkades. Dalam jagongan terse - but disediakan makanan kecil dan minuman oleh para calon demikian pula apabila pertemuan tersebut diadakan diwarung maka yang membiayai adalah calon tersebut. Bahkan setelah para calon tersebut dinyatakan lulus (Desa Ketapang Ku - ning tanggal 31 maret 1994 dan desa Tapen tanggal 17 Juni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1994) dalam ujian calon Kepala Desa, maka setiap malam banyak sekali anggota masyarakat yang mendatangi rumah para calon untuk jagongan. Dan para calon sebagai tuan rumah menyediakan hidangan untuk para tamunya.

Tentang penyediaan makanan/ minuman adalah sudah menjadi kebiasaan di Kecamatan Kudu, bahwa setiap ada pertemuan pasti disediakan hidangan dan penyediaan makanan tersebut menurut para calon adalah sebagai upaya untuk menarik simpati rakyat kepadanya. Dan hal itu didasarkan pada Petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14/18323/021/1983 tanggal 10 oktober 1983 butir 33 yang berbunyi sebagai berikut :

"Para calon Kepala Desa yang dalam mencari pendukung - ternyata membagi-bagikan sesuatu baik berupa uang maupun barang, maka kepadanya dapat dikenakan sanksi beru pembatalan".

Dan ternyata apa yang dilakukan para calon tersebut tidak bertentangan dengan petunjuk Guberhur tersebut. Dan tidak ada yang terkena sanksi tersebut.

Dalam dua hari yaitu H-2 dan H-1 sebelum pilka - des para calon mengdakan kunjungan kerumah-rumah penduduk untuk minta doa restu. Di desa Ktapang Kuning kunjungan tersebut disertai oleh Muspika dan Hansip. Dalam kunjungan tersebut para calon membagi-bagikan uang se -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah seribu rupiah kepada warga masyarakat yang mempunyai hak pilih. Uang sangu seribu rupiah tersebut katanya sebaga ganti tidak bekerja selama mengikuti pilkades Jumlah seribu rupiah tersebut merupakan kesepakatan dari para calon tersebut. Dan pembagi-bagian uang tersebut mereka lakukan dengan tidak menyalahi ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 1988 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada butir keemmpat huruf d tentang pelaksanaan kampanye yang berbunyi :

"Kampanye para calon Kepala Desa dilarang diselenggarakan secara berlebih-lebihan baik dalam bentuk pembagi-bagian uang dan barabg maupun pemberian fasilitas kepapara pendukungnya".

Demikian juga pembagi-bagian uang ini oleh para pemuka agama tidak ditolak alasannya adalah karena sang calon menghendaki kebaikan masyarakat untuk memilihnya. Maka pemberian uang pengganti selama tidak bekarja tersebut dirasa patut (Hasil wawancara dengan bapak Drs. Paimin, bapak Sumukti, bapak Muslimin dan bapak H. A. Fananni, BA).

3. Pelaksanaan pilkades

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada prinsipnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 1981 tentang Tatacara pemilihan, pengesahan, pengang katan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala De sa yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 1188 tentang Pelaksana an pemilihan kepala desa dan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 1981 tentang Tatacara pemilihan, pengesahan, pengangka tan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diatur dalam bab VII pasal 10 sampai 21. Pasal 13 menyebutkan bahwa :

1. Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-ku - rangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disyahkan.
2. Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pembatalan dimaksud panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulangan.

Sedangkan calon Kepala Desa yang terpilih menurut pasal 14 adalah :

1. Calon Kepala Desa dinyatakan terpilih menurut pasal 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah :

1. Calon Kepala Desa dinyatakah terpilih ialah calon yang mendapat dukungan suara terbanyak, sekurang- kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
2. Dalam hal calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang maka calon Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah satu dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Sedangkan syarat-syarat bagi pemilih menurut pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 adalah : Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus.
b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin.
c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti.
d. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghianat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Undang-undang Dasar 1945 sepert G.30 S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya kecuaki ditentukan lain oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam palaksanaan pilkades ada ketentuan-ketentu an yang harus dipenuhi, ketentuan-ketentuan tersebut an tara lain terdapat dalam pasal 14 Peraturan Daerah Ting kat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 yang berisi antara lain :

a. Pemilihan harus bersifat Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia.
b. Setiap yang mempunyai hak pilih hanya mempunyai satu suara dan tidak boleh diwakilkan.
c. Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang sudah ditentukan oleh panitia pengawas tersebut dalam pasal 6 huruf b Peraturan Daerah ini.
d. Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah desa yang bersangkutan.

Penjelasan dari pasal tersebut adalah :

- Langsung :

  Pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan.

- Umum :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya semua penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sekurang- kurangnya telah berusia 17 tahun dan telah/ pernah kawin terle - bih dahulu berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa. Jadi pemilihan bersifat umum berarti pemilihan yang berlaku bagi semua penduduk desa Warga Negara Indone - sia yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- Babas :

Pemilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pilihannya sendiri tanpa adanya pengaruh tekanan atau paksaan dari siapapun dan dengan apapun.

- Rahasia :

Pemilih dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan bahwa suara yang diberikan dalam pemilihan tidak akan di diketahui oleh siapapun dan dengan apapun.(Penjelasan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 pasal 14 ayat 1 huruf a).

Adapun pelaksanaan pemilihan Kepala desa tersebut adalah :

A. Desa Ketapang Kuning.

Pada tanggal 6 april 1994, hari rabu berlangsunglah pemilihan Kepala Desa di desa Ketapang Kuning yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertempat di lapangan desa. Pemilihan tersebut berjalan lancar dan aman. Warga masyarakat yang mempunyai hak pilih sejumlah 1.747 suara dari 2.422 orang jumlah penduduknya. Sedangkan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 1.607 orang berarti jumlah pemilih yang hadir telah lebih dari 2/3 dan berarti pemilihannya dapat dianggap sah.

Dari hasil perhitungan suara dapat dilihat bahwa :

1. Drs. Paimin dengan tanda gambar kelapa memperolah suara sejumlah 578 suara.
2. Supanji dengan tanda gambar jagung memperoleh 508 suara
3. Abdul Aziz dengan tanda gambar padi memperoleh 521 suara.

Jumlah pemilih yang tidak hadir adalah 65 orang dan suara yang tidak sah berjumlah 75 suara.

Dengan demikian kepala desa yang terpilih adalah Drs. Paimin dan berhak atas tanah bengkok seluas 6 hektare.

B. Desa Tapen

Pada hari kamis, tanggal 23 juli 1994 akhirnya berlangsunglah pemilihan kepala desa Tapen yang bertempat di lapangan depan Balai desa Tapen. Pemilih di desa Tapen berjumlah 1717 suara. Pemilihan dianggap sah apabila pemilih yang hadir berjumlah 2/3 dari warga yang mempunyai hak pilih (1.208 orang), oleh karena pemilih yang hadir dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan hak pilihnya ada 1554 orang, maka dengan demikian telah mencapai 2/3.

Dari hasil penghitungan suara dapat dilihat bahwa bapak Sulamat dengan tanda gambar jagung memperoleh suara terbahyak yaitu 988 suara, sedangkan ibu Chusnul-Janniyah dengan tanda gambar padi memperoleh 476 suara dan sisanya terdiri dari :

- Pemilih yang tidak hadir berjumlah 163 orang dan
- Suara yang tidak sah berjumlah 54 suara.

Dengan demikian Kepala Desa terpilih adalah bapak Sulamat dengan mendapatkan tanah bengkok seluas lima setengah hektare. Begitulah akhir dari pelaksanaan pemilihan Kepala desa di desa Tapen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B A B IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN KUDU KABUPATEN JOMBANG

A. Persiapan menjelang pilkades

Berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan di Kecamatan Kudu mengenai persiapan menjelang pilkades telah sesuai dengan hukum Islam, karena Islam tidak mengatur masalah pemilihan pemimpin secara menyeluruh seperti persiapan menjelang pilkades, sebab masalah ini hanya sebagai penunjang kelancaran jalannya pemilihan tersebut. Demikian juga penetapan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan tersebut juga diperbolehkan menurut Islam, karena Islam (nash) tidak mengatur secara rinci mengenai masalah ini dan penetapan ulama' mengenai syarat-syarat tersebut adalah agar orang yang terpilih menjadi pemimpin itu adalah orang yang dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, karena tujuan kepemimpinan dalam Islam adalah agar segala urusan masyarakat dapat berjalan dengan secara lancar dan teratur (Munawir, TT, 98).

Dengan demikian persiapan menjelang pilkades yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didasarkan pada peraturan perundang-undangan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Mobilisasi massa/ pencarian pendukung

Dari paparan di atas kita ketahui bahwa dalam upaya mengumpulkan dukungan suara/ mobilisasi massa seorang calon dibantu oleh orang lain. Yaitu dengan cara mengadakan pertemuan atau jagongan di tempat- tempat tertentu , rumah para calon, rumah para kader dan warung-warung tertentu. Dan dalam pertemuan tersebut biasanya disediakan makanan kecil dan minuman yang biayanya ditanggung oleh para calon.

Cara pencarian pendukung tersebut apabila kita hubungkan dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14/18323/021/1983 tersebut adalah diperbolehkan. Tentang penyediaan makanan kecil atau minuman adalah sudah menjadi kebiasaan di Kecamatan Kudu, bahwa setiap ada pertemuan pasti disediakan makanan kecil atau minuman oleh orang yang mengadakan pertemuan itu. Dan dalam hukum Islam disebutkan bahwa : Kebiasaan itu sebagai dasar hukum (AS Suyuthi, 119 H, 63). Tetapi kaedah hukum ini perlu diberi catatan: " Selain adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an dan sunah".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pembagi-bagian uang kepada warga masyarakat yang mempunyai hak pilih tersebut apabila kita hubungkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1988 tersebut adalah diperbolehkan, karena jumlah uang yang dibagikan tersebut merupakan hasil kesepakatan dari para calon dan itu dimaksudkan sebagai ganti tidak bekerja selama mengikuti pilkades. Namun apabila pemberian itu dimaksudkan untuk mencari pendukung, maka hal itu tidak dibenarkan oleh Islam karena hal itu sama dengan suap, dan Allah melaknat para penyuap dan orang yang menerima suap.

Dengan demikian mobilisasi massa/ pencarian pendukung yang dilakukan oleh para calon Kepala Desa tersebut adalah tidak bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri, Petunjuk Gubernur serta Hukum Islam.

C. Pelaksanaan Pilkades

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di desa Ketapang Kuning dan desa Tapen Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang berdasarkan peraturan-peraturan sebagaimana tersebut di atas bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia.

Sedangkan dalam Islam peran serta rakyat dalam mencapai keputusan-keputusan politik penting merupakan prinsip dasar negara dan masyarakat muslim. Prinsip i-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tulah yang dipakai dalam perjanjian imamah atau bay'at pa da masa lampau, dan dapat diterapkan dalam pemungutan sua ra dimasa kini. Nabi sendiri diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan musyawarah dengan para sahabatnya dalam masalah duniawi yang tidak ada wahyu tentangnya, sebagai mana tersebut dalam surat Ali Imran ayat 159 di atas.

Musyawarah disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai salah satu ciri utama Islam yang secara integral berkaitan dengan ketaatan kepada Allah.
Menurut banyak mufasir, musyawarah adalah wajib bahkan ba gi Nabi sendiripun. Beberapa mufasir beranggapan bahwa hal itu hanya dianjurkan bagi Nabi dikarenakan status istimewanya sebagai utusan Allah (Mumtaz Ahmad, TT, 104-105)

Pemilihan aturan musyawarah diserahkan pada kita berdasarkan kepercayaan akan loyalitas kita pada agama dan diri kita. Dalam cakupan prinsip ini, diserahkan pada kita untuk memilih bentuk musyawarah dan kelengkapannya dengan tujuan untuk memenuhi keinginan-keinginan kita dan menjamin stabilitas umum, serta persetujuan dan kepuasan masyarakat.

Keempat khalifah pertama memangku jabatan sebagai hasil dari pemilihan bebas, persetujuan umum yang memberi kan kekuasaan kepada khalifah dikenal sebagai bay'at (Mum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

taz Ahmad, TT, 78).

Bay'at berarti pilihan rakyat atas imam, bersama dengan kepastian hak dan kewajiban timbal balik antara rakyat dan penguasa. Bay'at sebuah kata yang diturunkan dari akar kata yang berarti menjual.

Menurut praktik sejarah, yaitu pada kekhalifahan awal beberapa orang pemuka memberikan bay'at mereka stelah melalui diskusi. Bay'at dari lingkungan terbatas selanjutnya diikuti oleh bay'at massa, yang diterima oleh khalifah di dalam masjid.

Ibnu Khaldun mengatakan bahwa: "bila orang muslim memberikan bay'atnya kepada penguasa dan berjanji akan patuh mereka meletakkan tangan mereka, sesuatu yang sama dengan tindakan penjual dan pembeli".

Abu Ya'la mengatakan bahwa bay'at tersebut diberikan dengan syarat imam melaksanakan keadilan dan memenuhi tanggung jawab jabatannya. Maka bay'at bukanlah hanya kewajiban rakyat untuk memenuhi penguasa, melainkan juga syarat-syarat penguasa untuk patuh.

Lebih lanjut Abu Ya'la mengatakan bahwa landasan kontrak tersebut adalah ungkapan kepuasan rakyat yang memberi bay'at, baik dalam kata-kata maupun dalam bentuk lain.

Oleh sebab itu tak perlu pernyataan resmi atau tindakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa pegang tangan; isi kontrak dapat diungkapkan beru pa pegang tangan.

Sedangkan Al-Mawardi menunjukkan bahwa para pemilih imam harus mengetahui tentang syarat untuk jabatan itu dan kearifan yang membuat mereka dapat memilih orang yang paling mampu untuk jabatan itu (Mumtaz Ahmad, TT, hal: 81-84).

Dengan demikian, jika kita simpulkan bahwa pelaksanaan pilkades di daerah penelitian tersebut sesuai de - ngan hukum islam. Karena dalam pelaksanaannya di dasar - kan pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, dan ketentuan-ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B A B V

K E S I M P U L A N

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemilhan kepala desa di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 1988 tentang Tatacara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian semantara dan pemberhentian Kepala Desa.

2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-saran

1. Hasil studi ini masih jauh dari kesempurnaan serta masih penuh dengan kekurangan, hal ini dikarenakan sangat terbatasnya kemampuan penulis semata, karena itu sudilah kiranya para teman dan pembaca berkenan menyempurnakannya, dan semoga penyusunan Skripsi ini merupakan amal baik yang diridloi oleh Allah.

2. Diharapkan hendaknya para calon dalam mencari pendukung tidak menggunakan uang sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Karena penggunaan uang tersebut ditengarai terjadi di dua desa (Ketapang-Kuning dan Tapen) di Kecamatan Kudu tersebut.

3. Diharapkan pula agar para Kepala Desa di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang untuk meningkatkan pengetahuannya khususnya pada masalah kepemimpinan agar dapat menjalankan dengan baik amanat yang diberikan kepadanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

P E N U T U P

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih yang tak pandang kasih dan Maha Penyayang yang tak pandang sayang, dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan hidayahNya kepada hambaNya terutama kepada penulis skripsi ini sehingga bisa terselesaikan walaupun sederhana.

Sungguh penulis telah berusaha semaksimal mungkin namun tetap mengakui kekurangan, kekhilafan dan juga masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah tegur sapa dan kritik yang membangun dari para pembaca senantiasa kami harapkan, demi kemajuan dan kesempurnaan skripsi ini.

Dan akhirnya semoga Allah senantiasa melipat gandakan rahmatNya kepada kita semua khususnya umat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B I B L I O G R A F I

- Abul A'la Al-Maududi, Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam, Mizan, Bandung, 1994.

- Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Juz 8, 1952.

- Achmad Husein, H., Drs., Aliran Modern Dalam Islam, Biro Pusat Penerbitan Fakultas Tarbiyah Surabaya IAIN Sunan Ampel, 1992.

- As- Suyuthi, Al-Asybah Wal Al-Nadhair, Musthafa Muhammad, Mesir, 1939.

- Biro Bina Pemerintahan Desa, Instruksi Menteri Dalam Negeri, Nomor 17 tahun 1988, tentang: Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

- Biro Bina Pemerintahan Desa, Peraturan Menteri, Nomor: 6 tahun 1981, tentang: Tatacara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa.

- Biro Bina Pemerintahan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor: 1 tahun 1982, tentang: Sumber Kekayaan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.

- Biro Bina Pamerintahan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor: 2 tahun 1982, Tentang: Pungutan Desa.

- Departemen Dalam Negeri Kepada Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Seluruh Indonesia, Nomor: 140/4375/PUOD, tanggal 17 Desember 1987, Tentang: Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Sementara Kepala Desa.

- Frans Bona Sihombing, Drs., Himpunan Peraturang Lengkap Tentang Desa Dan Kelurahan, Sinar Grafika, Jakarta, 1990.

- Fuad Mohd. Fachrudin, DR., Pemikiran Politik Islam, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1988.

- Hadari Nawawi, DR., Administrasi Pendidikan, Hahi Masagung, Jakarta, 1989.

- Hamzah Ya'qub, H., DR., Publisistik Islam Tehnik Dakwah dan Leadership, CV. Diponegoro, Bandung, 1981.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- ----------, Kode Etik Dagang Menurut Islam, CV Diponegoro, Bandung, 1990.

- Ibnu Taimiyah, Pedoman Islam Bernegara, Alih bahasa KH. Firdaus AN, Bulan Bintang, Jakarta, 1989.

- Imam Munawir, EK., Drs., Asas-asas Kepemimpinan Dalam Islam, usaha Nasional, TT.

- Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz 13, 1924.

- Musthafa Muhammad Imarah, Terjemah Jawahirul Bukhari, PN Raya Murah Al-Qanaah, Pekalongan 1979.

- Mumtaz Ahmad, Masalah-masalah Teori Politik Islam, Mizan, Bandung, 1986.

- Pemerintah Daerah Tingkat II Jombang, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat IIse Jawa Timur, Nomor: 141/18 323/012/1983, Tentang: Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

- Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Kepada Bupati/Wakotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Jawa Timur, Nomor: 141/27825/012/1987, Tanggal 31 Desember 1987, Tentang: Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

- Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Timur, Nomor: 141/3397/013/1990, tanggal 7 pebruari 1990, Tentang: Petunjuk Persyaratan Pencalonan Kepala Desa

- Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Timur, Nomor: 141/70353/013/1990, tanggal 30 Juni 1990, Tentang: Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

- Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Nomor : 24 tahun 1981, tentang: Tatacara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1975.

- Sinar Grafika, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 1, tahun 1978, Tentang: Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

- Sinar Grafika, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 1, tahun 1981, tentang: Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.

- Sinar Grafika, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor:6, tahun 1982, tentang: Pelaksanaan administrasi Umum dide sa dan Kelurahan.

- Sinar Grafika, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor:7, tahun 1982, tentang: Pelaksanaan Administrasi Penduduk di Desa dan Kelurahan.

- Sinar Grafika, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor: 4 tahun 1984, tentang: Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa/Kepala Kelurahan Sebagai Pimpinan Pemerintahan - Desa /Pemerintahan Kelurahan.

- Sinar Grafika, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor: 7 tahun 1984, Tentang: Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Pemerintahan Kelurahan.

- Sinar Grafika, Undang-undang No. 5, tahun 1979, Tentang: Pemerintahan Desa.

- Yusuf Musa, M. Prof. DR., Politik Dan Negara Dalam Islam, Pustaka LSI, Yogyakarta, 1991.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id